

**PERUBAHAN KETIGA  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA )  
KECAMATAN KEBONAGUNG  
TAHUN 2021 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
KECAMATAN KEBONAGUNG  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan Rahmad, Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Kantor Kecamatan Kebonagung.

Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kecamatan Kebonagung Tahun 2021 – 2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Kebonagung ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Pacitan, 23 September 2024



**Pt. CAMAT KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN**

**UDIN WAHYUDI. S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19691119 199602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
KECAMATAN KEBONAGUNG**

Jln. Raya Kebonagung No. 11, Pacitan Kodepos : 63583

Email : [camatkebonagung.pacitankab@gmail.com](mailto:camatkebonagung.pacitankab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN CAMAT KEBONAGUNG  
NOMOR: 188.4/ 428 /408.68/KPTS/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026, perlu Menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD);
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (5) Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) disahkan oleh Kepala Daerah dalam suatu Keputusan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebonagung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 - 2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
16. Surat Edaran Sekda Kabupaten Pacitan Nomor : 050/1669/408.53/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah.
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

18. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Perubahan Ketiga Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan 2021 – 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Penetapan ini menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Kecamatan Kebonagung dalam menyusun Rancangan Renja Kecamatan Kebonagung ;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebonagung  
Pada tanggal : 23 September 2024



Plt. CAMAT KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN

**UDIN WAHYUDI. S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19691119 199602 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEBONAGUNG .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kebonagung .....	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kebonagung .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Kebonagung .....	35
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>38</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kebonagung.....	40
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota .....	44

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	44
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	46
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
5.1. Strategi .....	49
5.2. Arah Kebijakan .....	50
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...</b>	<b>51</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	





SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 67 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

9. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43), nomor urut 4, 6, 7, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 67**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan Pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kebonagung untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kebonagung meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Kebonagung.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Pacitan, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan.

Pembangunan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Kebonagung untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Kebonagung dengan kemampuan untuk menerjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kebonagung.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategi Pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintahan di wilayah, Kecamatan Kebonagung mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung sesuai Tupoksi Kecamatan Kebonagung.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kebonagung, maka Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Kebonagung.

Adapun penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2016 – 2021 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **”Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**, Kecamatan Kebonagung dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Kebonagung terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Kebonagung agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
38. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
39. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Kebonagung adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Kebonagung ;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kebonagung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung 2021-2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Kebonagung
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kebonagung
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kebonagung

- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kebonagung
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.
  - 3.3. Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
  - 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kebonagung
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEBONAGUNG**

#### **1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kebonagung**


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Kebonagung dimaksud terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEBONAGUNG



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021  
Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

### 1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

- 1 Desa Kebonagung
- 2 Desa Purwoasri
- 3 Desa Banjarjo
- 4 Desa Punjung
- 5 Desa Karanganyar
- 6 Desa Gawang
- 7 Desa Sidomulyo
- 8 Desa Klesem
- 9 Desa Kalipelus
- 10 Desa Katipugal
- 11 Desa Karangnongko



- 12 Desa Plumbungan
- 13 Desa Mantren
- 14 Desa Wora-wari
- 15 Desa Ketro
- 16 Desa Wonogondo
- 17 Desa Gembuk
- 18 Desa Ketepung
19. Desa Sanggrahan

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; meliputi:
  1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
  2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ; meliputi:
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat; dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan /atau instansi vertikal yang terkait;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **2. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di Kecamatan adalah sebagai berikut :

### **➤ SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c. Melakukan pengelolaan data;
- d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi: penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;

- d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI PELAYANAN UMUM.**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Umum;
- b. Mengumpulkan mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa / kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI PEMERINTAHAN.**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang perencanaan kegiatan pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerjasama antar kecamatan;
- j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. Mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;

- g. Mengoordinir kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan / atau Kelurahan;
- o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan /atau Kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan/atau Kelurahan;
- r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan;
- s. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan



aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bahan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kebonagung

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Kebonagung sebagaimana berikut :

**Tabel 2.2.1**

Jumlah Pegawai Kecamatan Kebonagung berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Laki-Laki	11	2	<b>13</b>
2.	Perempuan	4	0	<b>4</b>
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kebonagung , 2024*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Kebonagung berjumlah 17 orang. 15 orang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang berstatus Tenaga Kontrak Administrasi.

**Tabel 2.2.2**

Data Pegawai Kecamatan Kebonagung Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	2
2	III	6
3	II	7
4	I	0
5	PTT	2
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kebonagung 2024*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Kebonagung yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 7 orang, Golongan III berjumlah 6 orang, golongan IV berjumlah 2 orang, dan PTT berjumlah 2 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

**Tabel 2.2.3**

Data Pegawai Kecamatan Kebonagung berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2
2.	Sarjana (S 1 )	6
3.	Diploma	1
3.	SMA	6
4.	SMP	0
5.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kebonagung, 2024*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

### 2.2.1 Aset/Modal

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2.4**  
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Kebonagung  
Pertahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Bangunan gedung kantor	1	Baik
	Bangunan	1	Baik
3.	Pagar permanen	2	Baik
4.	Kendaraan Roda 4	1	Baik
5.	Kendaraan Roda 2	25	Baik
6.	Meja Kerja	14	Baik
7.	Meja Rapat	9	Baik
8.	Meja Komputer	1	Baik
9.	Kursi Tamu	2	Baik
10	Kursi Kerja	30	Baik
11.	Kursi Biasa	7	Baik
12.	Pesawat Telepon	1	Baik
13.	Komputer PC	6	Baik
14.	Peta	1	Baik
15.	Laptop	8	Baik
16.	Almari	5	Baik

17	Sound System	1	Baik
18.	Televisi	1	Baik
19.	LCD	2	Baik
20.	Mesin foto copy	1	Baik
21.	Printer	7	Baik
22.	Papan visual	2	Baik
23.	Mimbar/podium	1	Baik
24.	Tempat tidur	1	Baik
25.	Portable generating set	1	Baik
26.	AC Split	1	Baik
27.	Dispenser	1	Baik
28.	Meja Resepsionist	1	Baik
29.	Mesin Absensi	1	Baik
30.	Kursi rapat	275	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kantor Kecamatan Kebonagung dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung.**

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Kebonagung dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan.

Proyeksi kedepan Kecamatan Kebonagung adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel T-2.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Tar get IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Nilai Hasil Survery Kepuasan Masyarakat setiap tahun			√	100	100	100	100	100	86	86,05	86,45	86,50	87	86 %	86.05 %	86.45 %	86.50 %	87%
2	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun.			√	100	100	100	100	100	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%
3	Persentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.			√	100	100	100	100	100	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%

Tabel 2.2  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Kebonagung  
Kabupaten Pacitan**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	192.749.000	140.967.000	210.000.000	284.891.000		189.883.445	139.693.470	208.274.860	284.307.290		98,51%	99,10%	99,18%	99,80%			
Peningkatan dan pengelolaan Adminitrasi Perkantoran .	192.749.000	140.967.000	210.000.000	246.726.000		189.883.445	139.693.470	208.274.860	246.142.640		98,51%	99,10%	99,18%	99,76%			
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	38.165.000		-	-	-	38.164.650		-	-	-	100%			
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan an Pelayanan Publik Kecamatan	144.210.000	310.992.000	370.800.000	292.361.919.20336.959.000		144.122.000	309.696.380	370.168.700	334.550.800		99,94%	99,58%	99,83%	99,29%			



Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000	25.000.000	35.000.000	14.450.000		25.000.000	24.346.950	34.966.250	14.399.000		100%	97,39%	99,90%	99,65%			
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK	15.000.000	44.992.000	45.800.000	45.000.000		14.989.800	44.861.250	45.744.150	44.975.200		99,93%	99,71%	99,88%	99,94%			
Penyelenggaraan Musrenbang dan Monitoring Musrenbang Desa	15.000.000	42.000.000	35.000.000	14.830.000		14.781.300	41.709.160	34.896.800	14.586.250		98,54%	99,31%	99,71%	98,36%			
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	24.210.000	30.000.000	50.000.000	108.049.000		24.204.800	29.929.000	49.981.500	107.923.650		99,98%	96,76%	99,96%	99,88%			
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25.000.000	35.000.000	45.000.000	45.090.000		24.975.100	34.984.000	44.998.400	44.890.600		99,90%	99,95%	100%	99,56%			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000	30.000.000	45.000.000	41.495.000		19.973.700	29.924.900	44.960.850	40.307.500		99,87%	99,75%	99,91%	97,14%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.920.766.115	2.050.439.327	2.549.194.786	2.277.529.431		1.884.027.045	1.731.207.472	2.267.929.762		99,87%	97,23%	97,23%	97,23%	97,23%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.238.750	26.476.800	5.925.900	11.482.900	11.482.900		24.064.700	3.202.000	6.667.500		99,87%	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.667.173.577	1.718.528.249	1.710.188.396	1.710.188.396		1.621.076.507	1.500.757.856	1.674.426.080		99,87%	96,89%	96,89%	96,89%	96,89%		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.899.900	10.755.900	12.277.320	12.277.320		22.122.300	9.775.000	37.224.000		99,99%	99,99%	99,99%	99,99%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		131.805.100	199.460.515	292.361.919,20	292.361.919,20		142.761.920	161.631.800	392.953.700		99,99%	99,99%	99,99%	98,33%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.106.190	47.890.261,80	47.890.261,80		0	20.650.000	57.290.000	0	99,99%	99,99%	99,99%	98,33%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		41.877.988	42.701.778	94.008.600	94.008.600		32.543.356	23.376.316	73.140.832		99,99%	99,99%	99,99%	98,33%			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.532.750	35.960.795	44.980.034,	44.980.034		41.458.262	11.814.500	24.867.650		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%			
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40.999.900	11.839.360	12.000.000,	12.000.000		37.491.000	4.880.000	21.800.000		99,84%	99,84%		99,84%	99,84%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	12.000.000,	12.000.000		0	0	0		99,78%	99,78%	99,78%	99,84%	99,78%		

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		40.999.900	11.839.360	12.000.000	12.000.000		37.491.000	4.880.000	21.800.000						99,86%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		94.999.600	86.915.800	103.221.575	03.221.575		293.405.770	32.271.500	89.894.500						98,37%		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		94.999.600	86.915.800	103.221.575	03.221.575		293.405.770	32.271.500	89.894.500		98,37%	98,37%	98,37%	98,37%			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		94.999.600	65.416.800	72.000.180	72.000.180		0	0	66.805.000		99,22%	99,22%	99,22%	99,22%			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.999.600	65.416.800	72.000.180	72.000.180		0	0	66.805.000		99,22%	99,22%	99,22%	99,22%			
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		44.999.800	65.416.800	44.945.200	72.000.180		31.174.000	20.140.000	28.692.000		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Relisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		44.999.800	65.416.800	44.945.200	72.000.180		31.174.000	20.140.000	28.692.000		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		99.980.000	46.938.100	39.498.400	39.498.400		88.106.000	32.271.500	4.613.500		99,93%	99,93%	99,93%	99,93%			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		99.980.000	46.938.100	39.498.400	39.498.400		88.106.000	32.271.500	4.613.500		99,93%	99,93%	99,93%	99,93%			

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kebonagung**

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Pacitan yang ke empat yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

### **2.4.1 Tantangan**

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Kebonagung harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.



6. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
7. Kondisi Wilayah yang cukup menyulitkan, tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah yang kadang-kadang cukup menghambat dalam penyampaian kebijakan Program-program Pemerintah.
8. Apabila pelayanan penerbitan KTP dan KK secara penuh diserahkan ke Kecamatan sebagai wujud pendekatan pelayanan dan biaya murah, maka masih kekurangan personil serta sarana dan prasarana di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
9. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

#### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
3. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kebonagung**

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kebonagung yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
- b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
- e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
- f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas / kuat.
- g. Sarana dan prasarana pendukung yang belum lengkap

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>Bidang Pelayanan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Keterangan</b>
1. Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTPdan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat ekonomi. dan	3. - Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa  - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	3. - Pembinaan PKK Desa  - Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Angka Kemiskinan masih tinggi	4. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	5. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6. Pelayanan Trantib	6. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	6. Pembinaan Linmas Desa

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kebonagung tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Kebonagung dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
11. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
13. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Kebonagung secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.2.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya Sarana prasara dan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

**Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera**

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	<p>Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayani Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif</p>	<p>Pelayanan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi</p>	<p>Kondisi geografis wilayah, sarana prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan</p>	<p>Memiliki potensi yang dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah</p>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Kebonagung dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Kebonagung dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Kebonagung .

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Kebonagung tidak ada Rencana Kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi Kepala Daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kebonagung adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Kebonagung antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Kebonagung yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Kebonagung dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya Sumber daya Aparatur yang berdampak pada kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan desa;
- b. Kurangnya disiplin dan kesadaran aparatur didalam menjalankan tupoksi;.
- c. Kurangnya sarana prasarana serta Teknologi Informasi;.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kebonagung**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Kebonagung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

**Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Kebonagung**, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

##### **4.1.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kebonagung dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Penjabaran Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Kebonagung tersebut telah disertakan target dan hasil dalam jangka waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur di setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung, dan
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebonagung beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:


**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Kecamatan Kebonagung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	86	86	87	88	89	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86	86,05	86,45	86,50	87
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Presentase desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%



Adapun casecading RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada tabel 4.2



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pembangunan yaitu mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam bab ini rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah terutama Kecamatan Kebonagung dalam lima tahun tersebut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bandar dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.

**Tabel 5.2.**

Visi : <b>Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA</b>			
Misi IV : <b>Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Membangun sistem pelayanan umum melalui teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Menfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

## **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Fasilitasi Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
- b. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah terkait di bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Rencana Program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Kebonagung 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini:

Tabel 6. 1

**RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Kondisi Awal Periode Renstra SKPD	Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA					
							2021	2022	2023	2024	2025	Target	Anggaran						
							Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		Target				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Hasil Nilai SAKIP PD	1.827.761.742	>B	1.920.766.115	>B	2.401.246.694	76	2.549.194.786	79	1.801.421.903	79,45	Kecamatan Kebonagung		
				1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, dan laporan kinerja perangkat Daerah	23 dokumen	23 dokumen	26.476.800	23 dokumen	5.925.900	23 dokumen	9.939.922	23 dokumen	11.482.900	23 dokumen	12.268.067	23 dokumen	
				1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Keuangan PD	59 dokumen	59 dokumen	1.667.173.577	59 dokumen	1.587.495.127	59 dokumen	1.709.439.449	59 dokumen	1.822.478.051	59 dokumen	1.710.188.396	59 dokumen	1.589.039.731




	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	53.112.130	100%	100%	40.999.900	11.839.360	27.977.965	12.000.000,	100%	89.786.844	100%	89.786.844	Kecamatan Kebonagung	
			2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	9.449.530	100%	100%	40.999.900	11.839.360	27.977.965	12.000.000,	100%	19.519.390	100%	19.519.390		
			2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan yang dilaksanakan	43.662.600	17 jenis	17 jenis	40.999.900	11.839.360	63.380.874	17 jenis	12.000.000,	17 jenis	70.267.454	17 jenis	70.267.454	
			3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase cakupan Desa yang difasilitasi	47.350.220	100%	100%	94.999.600	114.196.550	130.537.725	100%	103.221.575	100%	73.556.074	100%	73.556.074	Kecamatan Kebonagung
		Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	47.350.220	2 kali	2 kali	94.999.600	114.196.550	130.537.725	1 kali	103.221.575	8 Desa	38.400.000	8 Desa	38.400.000	



perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	Kecamatan Kebonagung
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
				100%	120.224.060	100%	99.980.000	100%	65.416.800	100%	88.644.500	100%	72.000.180,	100%	34.216.330	100%	34.216.330	
perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	Kecamatan Kebonagung
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
				100%	40.633.855	100%	44.999.800	100%	65.416.800	100%	72.765.400	100%	44.945.200	100%	63.616.359	100%	63.616.359	
perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	
				8 desa	40.633.855	8 desa	44.999.800	8 desa	65.416.800	8 desa	72.765.400	8 desa	p44.945.200	8 desa	63.616.359	8 desa	63.616.359	

				6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase desa yang termonitoring</b>	8 desa	74.813.720	8 desa	99.980.000	8 desa	57.710.050	8 desa	9.954.000,	8 desa	39.498.400	8 desa	31.893.172	8 desa	31.893.172	Kecamatan Kebonagung
				6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	8 desa	74.813.720	8 desa	99.980.000	8 desa	57.710.050	8 desa	9.954.000,	8 desa	39.498.400	8 desa	31.893.172	8 desa	31.893.172	



**Pt. CAMAT KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN**

**UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM**

Pembina

NIP.19691119 199602 1 001

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

#### **7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026**

Indikator kinerja Kecamatan Kebonagung secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Kebonagung untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

1. Jumlah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
2. Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Kebonagung untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2021	TARGET HASIL					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
			TAHUN					
			1 ( 2022 )	2 (2023)	3 ( 2024 )	4 ( 2025 )	5 ( 2026 )	
1	2	3	4					5
1	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86	86	86,05	86,45	86,50	87	87

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kebonagung merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.

3. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026 Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 23 September 2024

Pt. CAMAT KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN



**UDIN WAHYUDI, S.SOs, MM**

Pembina

NIP. 19691119 199602 1 001